

**ANALISIS SURAT DAKWAAN TERKAIT PERKARA TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN ONLINE DALAM PUTUSAN PENGADILAN  
NOMOR:409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**MUHAMMAD AULIA ZHAFRAN**

**NO MAHASISWA : 19410413**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS SURAT DAKWAAN TERKAIT PERKARA TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN ONLINE DALAM PUTUSAN PENGADILAN**

**NOMOR:409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim**


**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-

1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



No. Mahasiswa: 19410413

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**



**ANALISIS SURAT DAKWAAN TERKAIT PERKARA TINDAK  
PIDANA PERJUDIAN ONLINE DALAM PUTUSAN  
PENGADILAN NOMOR: 409/PID.B/2022/PN.JKT.TIM**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 20 Oktober 2023

Yogyakarta, 5 Oktober 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

  
Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.



**ANALISIS SURAT DAKWAAN TERKAIT PERKARA TINDAKPIDANA  
PERJUDIA ONLINE DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN NOMOR:  
409/PID.B/2022/PN.JKT.TIM**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji  
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 20 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas  
Hukum  
Dekan,



1

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Saya bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : **Muhammad Aulia Zhafran**

No. Mahasiswa : **19410413**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**ANALISIS SURAT DAKWAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN  
ONLINE ATAS PUTUSAN NOMOR:409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “peniplakan karya ilmiah (plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya secara wajar dan komersil.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tandatanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 4 Oktober, 2023  
Yang Memberikan Pernyataan



Muhammad Aulia Zhafran

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Aulia Zhafran
2. Tempat/Tanggal Lahir : Jember/04 Juli 1999
3. Alamat Terakhir : Krandon RT 01 RW 06, Kec.  
Melati, Kab. Sleman, DIY
4. Alamat Asal : No.61, RT.1/RW.15, Umbulmartini, Ngemplak  
NGEMPLAK, KAB. SLEMAN, DI YOGYAKARTA.
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Agama : Islam
7. Golongan Darah
8. Nama Orang Tua
  - a. Bapak : Taufik S.E.
  - b. Ibu : Zulfiyah Imamah.



9. Pekerjaan Orang Tua

- a. Bapak : Pegawai BUMN
- b. Ibu : Ibu Rumah Tangga

10. Hobby : Kuliner

11. Riwayat Pendidikan

- a. SD : SDN Panca Budi kota Medan
- b. SMP : SMPN 3 Kota Palembang
- c. SMA : SMAN 1 Kota Palembang

12. Organisasi

- a. Anggota Unit Dakwah HMI FH UII Periode 2021-202

## HALAMAN MOTTO




*“Belajarlah kamu semua, dan mengajarliah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu.”*

**(HR Tabrani)**

*“Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur’an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.”*

**(Q.S. Thaha:114)**



## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini penulis persembahkan kepada*

*Allah Subhanahu Wa Ta'ala,*

*Rasulullah SAW,*

*Teruntuk Papa & Mama ku tercinta,*

*Adik tersayang*

*Teman-temanku,*

*Organisasi-organisasiku,*

*Almamaterku,*

*Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk menjadi lebih baik.*



## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum wr.wb.*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam Yang Maha Pemberi Karunia lagi Maha Mengabulkan. Shalawat dan salam turut penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah mengisi peradaban, mengantarkan era kegelapan menuju era yang gemerlapan. *Allhamdulillah Robbil'alamin*, atas izin Allah SWT penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Tindak Pidana Pembunuhan Dan Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Pengadilan)” sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sebagai manusia yang tidak sempurna tentu tidak terlepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan berbagai pihak dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu pada kesempatan kali ini dengan penuh ketulusan penulis sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
2. Rasulullah Muhammad SAW yang dengan penuh perjuangannya telah membawa risalah ilmu kepada umat manusia, sehingga kita terlepas dari zaman *jahilliyah*.

3. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Ayu Izza Elvany, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang telah bersedia untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dengan penuh kesabaran serta ketulusan untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan ini dan pernah bekerjasama dengan penulis dalam mengemban amanah dalam berorganisasi yang telah mengajarkan banyak hal termasuk beretika dan berkomunikasi;
7. Kedua orang tua yang paling penulis sayangi di dunia ini Papa & Mama, yang dengan segala jerih payahnya membesarkan dan memberikan segala yang terbaik, yang selalu mendukung penulis baik secara moril maupun materil, terima kasih atas segala doa dan semangat sehingga mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, oleh karena itu sebagai manusia yang memiliki keterbatasan penulis menyadari bahwa tugas akhir ini tidak luput dari kekurangan. Maka besar harapan penulis kepada berbagai pihak yang membaca tugas akhir ini dapat memberikan kritik serta saran yang dapat membangun penulis. Terakhir, penulis berharap tugas akhir ini dapat memberikan banyak manfaat bagi banyak pihak.

Terimakasih.

*Wassalamualaikum wr.wb.*

## DAFTAR ISI

ANALISIS SURAT DAKWAAN TERKAIT PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR:409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.....	4
HALAMAN JUDUL .....	4
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	iii
CURRICULUM VITAE.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK .....	xvi
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Orisinalitas penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Surat Dakwaan.....	12
2. Tindak Pidana Perjudian.....	14
F. Definisi Operasional .....	16
G. Metode Penelitian .....	17
1. Jenis Penelitian .....	17
2. Objek Penelitian .....	17
3. Pendekatan Penelitian.....	17

4. Sumber Data .....	18
5. Teknik Pengumpulan Data .....	18
6. Analisis Data .....	19
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG SURAT DAKWAAN, TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE .....</b>	<b>20</b>
<b>A. Surat Dakwaan .....</b>	<b>20</b>
1. Pengertian Surat Dakwaan .....	20
2. Jenis-Jenis Surat Dakwaan .....	22
3. Syarat-Syarat Surat Dakwaan .....	24
4. Fungsi Surat Dakwaan .....	28
<b>B. Tindak Pidana Perjudian .....</b>	<b>29</b>
1. Pengertian Perjudian .....	29
2. Jenis-Jenis Perjudian .....	30
3. Peraturan tentang Perjudian di Indonesia .....	31
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian .....	34
<b>C. Tindak Pidana Perjudian Online .....</b>	<b>35</b>
1. Pengertian Perjudian Online .....	35
2. Peraturan Tentang Perjudian Online di Indonesia .....	36
3. Unsur-Unsur Perjudian Online .....	37
<b>D. Perjudian dalam Prespektif Hukum Pidana Islam .....</b>	<b>39</b>
1. Pengertian Perjudian dalam Islam .....	39
2. Larangan dan Sanksi Tindak Pidana Perjudian dalam Islam .....	40
3. Unsur-Unsur Perjudian dalam Islam .....	42
<b>BAB III .....</b>	<b>44</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
<b>ANALISIS SURAT DAKWAAN TERKAIT PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR:409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim .....</b>	<b>44</b>
<b>A. Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim tidak memenuhi syarat surat dakwaan. ....</b>	<b>44</b>
1. Posisi Kasus .....	44
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	46
3. Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan 409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim Tidak Sesuai Dengan Perbuatan Terdakwa .....	46
<b>B. Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tidak memenuhi syarat surat dakwaan .....</b>	<b>61</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>68</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>68</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>69</b>

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>70</b>
<b>Jurnal</b> .....	72
<b>Perundang-undangan</b> .....	73
<b>Website</b> .....	74

## **ABSTRACT**

*This research raises the issue of the use of Article 303 of the Criminal Code in online gambling cases. Based on Decision Number 409/Pid.B/2022/PN. Jkt.Tim, the Public Prosecutor charged the defendant with Article 303 of the Criminal Code for the criminal act of online gambling committed by the defendant. On the other hand, there is Article 27 paragraph (2) of the ITE Law which regulates the criminal act of online gambling. Based on the background above, the formulation of the problem in this research is (1) Are the Public Prosecutor's indictments in the District Court Decision Number 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim in accordance with the actions committed by the defendant? (2) Does the public prosecutor's indictment fulfill the requirements of the indictment? To answer these two problem formulations, this research uses a normative research method where normative research is carried out by looking at whether the decision is.*

**Keywords:** *Court Decision, Indictment Letter, Gambling Crime*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mengangkat permasalahan tentang penggunaan Pasal 303 KUHP dalam perkara perjudian online. Berdasarkan Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN. Jkt.Tim, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 303 KUHP atas perbuatan tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh terdakwa, di sisi lain terdapat Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang mengatur tentang tindak pidana perjudian online. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Apakah Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa? (2) Apakah dakwaan penuntut umum sudah memenuhi syarat-syarat surat dakwaan? Untuk menjawab kedua rumusan masalah tersebut, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian secara normatif dimana penelitian secara normatif tersebut dilakukan dengan cara melihat apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan atau undang-undang yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci :** *Putusan Pengadilan, Surat Dakwaan, Tindak Pidana Perjudian*

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, tanpa diragukan lagi teknologi dapat menjadi suatu alat untuk perubahan dalam masyarakat, oleh karena itu, tidak dipungkiri masyarakat di era modern seperti ini sangat bergantung pada teknologi baik dalam arti positif maupun negatif. Perkembangan teknologi merupakan salah satu produk budaya manusia, selain memberikan dampak positif, yaitu salah satunya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia, namun hal tersebut dapat pula berdampak negatif bagi umat manusia.<sup>1</sup> Salah satunya adalah perjudian online yang mana sebelumnya orang-orang melakukan perjudian dengan cara biasa.

Namun seiring berkembangnya teknologi perjudian dapat dilakukan secara *online* dengan cara mengakses situs-situs judi menggunakan internet. Oleh karena itu, J.E Sahetapy menyatakan bahwa kejahatan erat kaitanya dengan perkembangan masyarakat yang mana apabila kehidupan masyarakat semakin berkembang, maka kejahatan juga akan semakin berkembang, karena kejahatan juga sebagian hasil dari budaya itu sendiri.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid, Mohammad Labbib, *Kejahatan Mayontara (Cyber crine)*, PT Refika Aditama, Bandung 2005, hlm. 19-20.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 21.

Dengan berkembangnya teknologi, perjudian pun mengalami perkembangan menjadi perjudian *online*, yang mana perjudian online tentu lebih praktis dan aman, selain itu kemudahan perjudian online salah satunya dapat dimainkan dimana saja, hanya dengan menggunakan *smartphone*, laptop, dan fasilitas pendukung seperti kuota data atau wifi. Dalam transaksi pembayaran perjudian online dilakukan dengan menggunakan metode online, yaitu menggunakan *M-Banking*, yang mana hal tersebut semakin membuat para pemain judi online tersebut, karena dapat dimainkan kapan saja dan dimana saja.<sup>3</sup>

Perjudian terbagi menjadi dua jenis, yaitu perjudian biasa dan perjudian online. Perjudian biasa berdasarkan pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“Permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, karena pemainnya terlatih atau lebih mahir. Disitu juga termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainya yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”<sup>4</sup>

Beda halnya dengan perjudian *online* berdasarkan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa :

---

<sup>3</sup> Asrul Azis, *Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perspektif Kriminologi, Jurnal Ilmiah*, Medan:Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012, hlm. 2.

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303.

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”<sup>5</sup>

Munculnya tindak pidana judi *online* sangat sulit untuk dibuktikan dikarenakan dapat dipastikan pihak penyidik tidak semua memiliki kemampuan dalam informasi dan teknologi (IT). Hal tersebut berakibat sulit terungkapnya judi online yang terus tumbuh berkembang di masyarakat. Judi *online* sekarang tidak hanya sebatas pada situs yang benar-benar menyediakan judi online akan tetapi untuk menyembunyikan jejak situs memang murni permainan bukn untuk judi juga dijadikan sebagai sarana untuk memperlancarkan usaha judi online.<sup>6</sup>

Di dunia maya, perjudian adalah salah satu komunitas bisnis terbesar. Dengan memiliki modal sebuah website dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki akun perjudian di internet. Prinsip berjudi melalui online secara umum sama dengan judi konvensional yakni bertujuan memenangkan taruhan dan mendapatkan keuntungan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan akan semakin besar pula keuntungan yang didapatkan.<sup>7</sup>

Pada saat ini perjudian online telah mengkhawatirkan dengan kemandirian teknologi memberi kemudahan dalam melakukan judi online karena situs-situs judi online dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Hal ini diketahui bahwa bandar-

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2).

<sup>6</sup> Isnaini E, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia*, *Jurnal Independent*, Vol. 5 No. 1, 2017, hlm, 23.

<sup>7</sup> Manalu, H.S, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol. 2 No. 2, 2019, hlm, 43.

bandar judi online yang tersebar di internet telah beroperasi selama 24 jam, selain itu permainan melalui warnet, tempat-tempat yang memiliki wifi atau melalui *smartphone*.<sup>8</sup> Sistem hukum positif seringkali memiliki persoalan konflik norma, yaitu terdapat dua atau lebih norma hukum positif yang saling bertentangan untuk satu objek pengaturan yang sama.

Dalam hal ini untuk mematuhi salah satu norma berakibat pada pelanggaran terhadap norma lainnya agar dapat melaksanakan salah satu dari norma yang diperlukan biasanya disebut dengan derogasi atau peniadaan validitas norma lainnya. Konflik norma seringkali terjadi tanpa adanya norma derogasi sehingga dalam praktiknya digunakan asas konflik norma seperti asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, atau *lex posterior derogat legi priori* sebagai alat penalaran dan argumentasi hukum dalam menentukan norma mana yang diutamakan.<sup>9</sup>

Dalam bidang hukum pidana asas *lex specialis derogat legi generali* di normakan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa sebagai berikut :<sup>10</sup>

“Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus yang diterapkan.”

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm, 8.

<sup>9</sup> Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior : Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Legilasi Indonesia Vol 16 No.3, 2020.

<sup>10</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pasal 62 ayat (2).

Terdapat salah satu contoh kasus perjudian online yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 409/Pid.B/2022/PN.jkt.Tim sebagai berikut ini :<sup>11</sup>

“Terdakwa atas nama Irwan Aruan dan atas nama Nimrod Manurung, kedua terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perjudian online Toto Gelap atau Togel, melalui situs website JINTOTO dan INDOTOGEL, tidak hanya bermain, Terdakwa juga menawarkan jasanya, kepada orang lain sebagai tempat untuk memasang nomor dan kemudian nomor tersebut dimasukan melalui website tersebut atau sebagai penjual angka, sekaligus agen pada website judi tersebut, yaitu JINTOTO dan INDOTOGEL, awalnya terdakwa mentransfer uang Deposit ke rekening Bank BRI nomor 108701003269536 atas nama WIDYA SARI, yang mana uang tersebut nantinya akan muncul sebagai saldo CHIP pada akun website judi tersebut, dari saldo CHIP tersebut itulah nantinya yang digunakan sebagai modal pemasangan angka togel oleh Terdakwa menggunakan laptop, yang kemudian nantinya terdakwa akan mendapatkan 4% keuntungan dari pihak pengelola website JINTOTO dan INDOTOGEL tersebut dan 15% dari para pemenang apabila nomor togel tersebut berhasil ditebak.”

Terdakwa I dan Terdakwa II didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, pertama Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikanya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Dengan dakwaan alternatifnya yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa;

---

<sup>11</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan PN Medan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.

Dari kasus diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II jelas melakukan tindak pidana perjudian online, namun Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaanya mendakwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, dengan alternatif Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana pasal tersebut mengatur tentang perjudian biasa, Yang mana perjudian online tentu berbeda dengan perjudian biasa, dan juga pemerintah telah menetapkan aturan khusus untuk perjudian online yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.<sup>12</sup>

Majelis Hakim pun menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan kesempatan untuk bermain judi” dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, serta

---

<sup>12</sup> Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (2).

membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.- (dua ribu rupiah), sesuai pada Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

Sanksi bagi pelaku perjudian online yaitu didalam Pasal 45 ayat (1) Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa tindak pidana perjudian online termasuk dalam kategori tindak pidana khusus yang mana tindak pidana khusus memiliki aturan sendiri yang mengaturnya, sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Namun dengan demikian, untuk membuktikan adanya tindak pidana perjudian melalui internet harus melalui berbagai proses mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pembuktian dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia sesuai dengan KUHAP, kecuali ditentukan secara khusus dalam Undang-Undang ITE.<sup>13</sup> Proses pembuktian mengenai tindak pidana perjudian online didalam sebuah pengadilan memerlukan sebuah pendekatan dikarenakan adanya bukti-bukti yang ditemukan melalui bukti elektronik yang memiliki perpaduan antara sistem hukum menurut Undang – Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time theory*.<sup>14</sup>

Dalam hal ini penelitian ini menganalisis apakah telah sesuai dalam surat dakwaan yang menjatuhkan dakwaan tersebut, bahwa dalam surat dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan asas *lex specialis derogate legi generalis* bila

---

<sup>13</sup> Hetty Hasanah, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Humaniora Vol 8 No.2, 2019, hlm. 239.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm, 238.

ditinjau dari kasus diatas Terdakwa I dan Terdakwa II lebih relevan didakwa dengan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan dengan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, karena sangat jelas bahwa Terdakwa I dan terdakwa II dalam kasusnya melakukan perjudian online dengan media elektronik, seperti hal nya dalam kasus serupa pada Dakwaan Penuntut Umum dalam Pengadilan Negeri Nomor 852/pid.sus/2020/PN.Mdn yang mana dalam kasus serupa dakwaan yang diberikan kepada terdakwa dalam kasus tersebut berupa dakwaan alternatif yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dengan alternatif Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Telah melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2).

Dalam kasus diatas pada Putusan Nomor 852/pid.sus/2020/PN.Mdn para terdakwa dikenakan pasal alternatif kedua yaitu pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No.19 Tahun 2016 Tentan Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berikut ini yang berjudul “**ANALISIS SURAT DAKWAAN TERKAIT PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR:409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim**”

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa?
2. Apakah dakwaan penuntut umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim sudah memenuhi syarat-syarat surat dakwaan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim telah sesuai atau tidak dengan apa yang dilakukan terdakwa
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dan mengetahui apakah Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim telah sesuai dengan bentuk dakwaanya dan apakah telah memenuhi syarat materilnya

#### **D. Orisinalitas penelitian**

Dalam Rangka menjaga orisinalitas dari penulisan ini, peneliti telah mencari beberapa penelitian serupa, supaya jelas perbedaanya dengan penelitian penulis, Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Penelitian/Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Jenis Penelitian	Perbedaan
1.	I Gede Sawitra Putra Jaya (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)/2019	Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Judi Online	1. Bagaimana pembuktian tindak pidana judi online dikaitkan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik? 2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pembuktian tindak pidana judi online yang dikaitkan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik?	Skripsi	Perbedaan peneliti terdahulu dan penulis adalah peneliti terdahulu lebih mengkaji pasal Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan penulis lebih mengkaji Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan pasal 63 ayat (2) KUHP
2.	Ilhamuddin Ramadhan Siregar (Fakultas Hukum Univertas Sumatera Utara)/2015	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Online di	1. Bagaimana pengaturan tindak pidana judi online di Indonesia? 2. Bagaimana upaya penanggulanga	Skripsi	Perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis adalah peneliti terdahulu

		Indonesia (Studi Putusan PN Binjai No.268/Pid.B/2015/PN.BNJ)	n terhadap tindak pidana judi online di Indonesia? 3. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana judi online (berdasarkan putusan PN Binjai No.268/Pid.B/2015PN.BNJ)		mengkaji terkait bagaimana pertanggungjawaban terhadap para pihak tindak pidana online di Indonesia dan (putusan PN Binjai NO.268/Pid.B/2015/PN.BNJ.) sedangkan penulis mengkaji apakah sesuai pertanggungjawaban terhadap pasal yang dijatuhkan PN Jakarta Timur (berdasarkan Putusan No.409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim)
3.	Adnan Musa Asy'ari (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)/2020	Pertanggungjawaban Pidana Para Pihak Yang Terlibat Dalam Perjudian Online	1.Apakah pihak pembagi tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana? 2.Apakah perbuatan	skripsi	Perbedaan peneliti terdahulu dan penulis adalah peneliti terdahul mengkaji tentang pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang

			<p>pihak yang bermain judi melalui tautan saluran yang di dalamnya terdapat konten perjudian dapat dipertanggungjawabkan secara pidana?</p>		<p>terlibat sedangkan penulis mengkaji apakah sesuai sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap para pihak yang melakukan tindak pidana judi online</p>
--	--	--	---	--	---

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Surat Dakwaan

Dakwaan merupakan dasar penting dalam hukum acara pidana dikarenakan hal yang memuat dalam surat tersebut hakim akan memeriksa perkara. Pentingnya surat dakwaan dikarenakan dakwaan menjadi suatu batasan-batasan dalam pemeriksaan perkara.<sup>15</sup> Surat dakwaan memiliki beberapa jenis, Surat dakwaan terbagi menjadi lima jenis, yaitu;

#### a. Dakwaan Tunggal

Dakwaan tunggal adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan tunggal yang hanya berisi satu macam dakwaan. Surat dakwaan ini biasa digunakan untuk mendakwa tindak pidana yang bersifat sederhana.

#### b. Dakwaan Alternatif

---

<sup>15</sup>Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm.167.

Dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang berisi lebih dari satu rumusan dakwaan, yang dimana satu dengan yang lain saling mengecualikan.

c. Dakwaan Subsider

Dakwaan subsider adalah surat dakwaan yang disusun secara urut dimuali dari dakwaan tindak pidana terberat sampai dakwaan yang paling ringan, dimana dalam dakwaan ini dakwaan yang terberat menggantikan dakwaan yang ringan.

d. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan Kumulatif adalah surat dakwaan yang disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atau gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus.

e. Dakwaan Kombinasi;

Dakwaan kombinasi adalah surat dakwaan yang pada dasarnya adalah dakwaan kumulatif, tetapi di dalam dakwaan kombinasi tersebut dimana salah satu atau setiap dakwaan kumulatif terdapat bentuk dakwaan alternatif atau dakwaan subsider.<sup>16</sup>

Pemeriksaan berdasarkan dengan surat dakwaan, Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan syarat surat dari dakwaan sebagai berikut ini :<sup>17</sup>

Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi meliputi :

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

---

<sup>16</sup> Harun M Husein, Surat Dakwaan; Teknik Penyusunan, fungsi dan permasalahannya, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm, 129-131.

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 143 ayat (2)

Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebutkan didalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebutkan didalam dakwaan, maka hal ini tidak dapat dipidanakan. Sesuai dengan buku Pedoman Pembatasan Surat Dakwaan yang dikeluarkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengemukakan bahwa surat dakwaan mempunyai dua segi yakni<sup>18</sup>.

- a. Segi positif bahwa secara keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya;
- b. Segi negatif bahwa yang dapat dinyatakan terbukti dalam putusan dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.

## **2. Tindak Pidana Perjudian**

### **a. Tindak Pidana Perjudian.**

perjudian adalah sebuah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan atau nilai yang dianggap memiliki nilai dengan menyadari bahwa akan adanya sebuah hal dari resiko serta harapan-harapan tertentu dari kejadian tersebut dengan memainkan permainan, perlombaan dan dari kejadian tersebut belum memiliki nilai pasti dari sebuah hasilnya. Dali Mutiara menafsikan bahwa permainan judi ini harus diartikan secara luas, termasuk dalam segala peraturan mengenai kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain dari pertandingan. Dari segala peraturan dalam perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan tersebut. Atau

---

<sup>18</sup> Buku Pedoman Pembatasan Surat Dakwaan (BPPD), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, hlm, 7.

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai barang taruhan.<sup>19</sup>

Perjudian yang dimaksud dalam KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan uang bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>20</sup>

#### b. Tindak Pidana Perjudian Online

Perjudian Online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan harapan mendapatkan uang yang lebih berdasarkan untung-untungan yang dilakukan melalui media elektronik sebagai sarana bermainnya, sebagaimana yang telah diatur didalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Teknologi dan Transaksi Elektronik perjudian online adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik/ dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 419.

<sup>20</sup> Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>21</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid 1, PT raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm, 56.

## **F. Definisi Operasional**

1. Surat Dakwaan adalah salah satu unsur yang penting dalam proses persidangan, karena surat dakwaan merupakan dasar bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.<sup>22</sup>
2. Tindak pidana perjudian adalah tiap tiap permainan yang dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung hanya bergantung pada peruntungan belaka, juga dikarenakan pemainnya terlatih atau lebih mahir, yang diatur didalam Pasal 303 KUHP. Tindak pidana perjudian online adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki perjudian, sesuai yang telah diatur dalam pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Tindak pidana perjudian online adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki perjudian, sesuai yang telah diatur dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik.

---

<sup>22</sup> Ganda Yusaf A, *Kewajiban Menyampaikan surat dakwaan Oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya*, Jurisdiction Universitas Airlangga, 2019, hlm, 891.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum nonnormatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah :

1. Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa.
2. Syarat-syarat pemenuhan dalam surat dakwaan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

### **3. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui Perundang-undangan dan kasus, Pendekatan melalui Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tema penelitian yaitu, pasal 303 KUHP dan Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bila dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP, dan pendekatan kasus melalui Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.

#### **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 bahan hukum primer, sekunder, dan tersier meliputi:

1. Bahan hukum primer, berupa putusan No.409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perjudian, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Negara republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder, berupa bahan hukum yang mendukung bahan primer yaitu, jurnal, buku, penelitian terdahulu, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier, berupa bahan hukum penunjang atau pendukung yaitu, kamus besar bahasa Indonesia, kamus umum, kamus hukum.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data studi dokumen dengan mengkaji buku, karya ilmiah, jurnal tesis, karya ilmiah, serta topik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, dan juga mengalisis dokumen resmi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan peraturan Perundang-undangan.

## **6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini ditulis secara deskriptif dan juga analisis secara kualitatif, yang mana data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau pasal-pasal yang berkaitan dengan tema yang nantinya dikaitkan dengan Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG SURAT DAKWAAN, TINDAK PIDANA**

**PERJUDIAN DAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE**

**A. Surat Dakwaan**

**1. Pengertian Surat Dakwaan**

Surat dakwaan merupakan salah satu unsur yang penting dalam proses persidangan, karena surat dakwaan merupakan dasar bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan, selain itu surat dakwaan juga merupakan dasar bagi terdakwa dan penasihatnya untuk melakukan eksepsi<sup>23</sup>. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana Indonesia tidak diatur secara spesifik terkait pengertian dari surat dakwaan, di dalam KUHAP hanya mengatur persoalan-persoalan teknis surat dakwaan saja, seperti syarat formal dan materil beserta akibatnya bila tidak terpenuhinya syarat tersebut. Sehingga para ahli banyak mengartikan sendiri menurut pandangan mereka apa itu surat dakwaan. Berikut pengertian surat dakwaan menurut beberapa para ahli;

a. Lilik Mulyadi;

Surat dakwaan adalah dasar dari hukum acara pidana dan berdasarkan dakwaan ini pemeriksaan dilakukan.<sup>24</sup>

b. M Yahya Harahap;

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 39.

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang kemudian didakwakan kepada terdakwa, yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulan dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dimuka sidang pengadilan<sup>25</sup>

c. Abdul Karim Nasution;

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang dituduhkan yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman<sup>26</sup>

Jika dilihat dari pendapat para ahli diatas mengenai arti surat dakwaan, dapat disimpulkan bahwa surat dakwaan adalah surat atau akta yang hanya bisa dibuat oleh penuntut umum yang berisikan tentang identitas terdakwa, kejahatan yang dilakukan terdakwa, serta pasal-pasal yang ingin dijatuhkan kepada terdakwa, selanjutnya surat dakwaan menjadi dasar penting bagi hakim saat akan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, yang berisi ketentuan bahwa hakim dilarang melebihi tuntutan atau memutus apa yang tidak dituntut dalam suatu perkara<sup>27</sup>, atau hakim tidak boleh memutus lebih dari apa yang telah dituntut oleh jaksa penuntut umum, dalam pasal 189 ayat (3) RBg juga menjelaskan:

---

<sup>25</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (edisi kedua)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 4.

<sup>26</sup> Abdul Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1972, hlm, 75.

<sup>27</sup> Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi, Razky Akbar, *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita pada Petitum ex aequo et bono*, Jurnal Yuridika, Volume 29 No.1, 2014, hlm. 106.

“Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon.”<sup>28</sup>

## **2. Jenis-Jenis Surat Dakwaan**

Surat dakwaan memiliki beberapa jenis. Menurut Yahya Harahap surat dakwaan terbagi menjadi empat jenis, yaitu;

### **a. Dakwaan Tunggal**

Dakwaan tunggal adalah surat dakwaan yang disusun dalam satu rumusan atau tunggal yang hanya berisi satu macam dakwaan. Surat dakwaan biasa ini diberikan kepada terdakwa yang tindak pidananya jelas dan bersifat sederhana atau tidak mengandung unsur penyertaan. Dalam penyusunannya dakwaan tunggal ini sangat mengandung resiko karena hanya terdapat satu dakwaan apabila di persidangan tidak terbukti maka terdakwa dapat dibebaskan. Contoh Dakwaan Tunggal ini misalnya terdakwa hanya didakwakan tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP)

### **b. Dakwaan Alternatif**

Dakwaan alternatif adalah surat dakwaan yang didalamnya terdapat lebih dari satu dakwaan yang dijeratkan kepada terdakwa, yang mana satu dengan yang lainnya saling mengecualikan. Dakwaan ini digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan yang lainnya memiliki ciri yang sama atau hamper mirip namun belum dapat diputuskan tindak pidana mana yang

---

<sup>28</sup> Pasal 189 ayat (3) RBg.

paling tepat dibuktikan, pada saat persidangan apabila satu dakwaan berhasil dibuktikan maka alternatif yg lainnya tidak perlu dibuktikan kembali. Contoh dakwaan alternatif ini misalnya terdakwa didakwakan dua dakwaan dengan dakwaan pertama Pencurian (Pasal 362 KUHP) dengan alternatif atau dakwaan kedua Penadahan (480 KUHP)

c. Dakwaan Subsidair

Dakwaan Subsidair adalah dimana didalam surat dakwaan tersebut rumusan dakwaan disusun secara berurut dimulai dari dakwaan tindak pidana yang paling berat sampai ke dakwaan tindak pidana yang paling ringan, Pembuktian pada saat persidangan dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti, serta apabila telah terbukti dakwaan yang tepat, dakwaan tersebut harus dinyatakan secara tegas agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan dakwaan yang lainnya. Contoh dakwaan Subsidair ini misalnya terdakwa didakwakan dengan Primair Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) dengan Subsidair Pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

d. Dakwaan Kumulatif;

Dakwaan kumulatif adalah dimana surat dakwaan yang disusun merupakan gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus, gabungan tindak pidana didalamnya adalah tindak pidana yang berdiri sendiri tidak ada hubungannya dengan tindak pidana lainnya, namun didakwakan secara serempak. Dakwaan yang tidak terbukti dalam persidangan harus dinyatakan secara tegas agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan lainnya. Contoh dakwaan kumulatif ini adalah

terdakwa didakwakan pertama, Pembunuhan (Pasal 338 KUHP), kedua, Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), ketiga, Pemerkosaan (Pasal 285KUHP).<sup>29</sup>

e. Dakwaan Kombinasi

Dakwaan Kombinasi adalah surat dakwaan yang pada dasarnya sama seperti dakwaan kumulatif, namun didalam dakwaan kombinasi terdapat salah satu atau setiap dakwaan kumulatif terdapat bentuk dakwaan alternatif atau dakwaan subsidair. Timbulnya dakwaan ini seiring dengan perkembangan kriminalitas yang semakin variatif baik bentuknya ataupun modus dalam tindak pidana nya. Contoh dakwaan kombinasi ini adalah kasus perampokan yang disertai pembunuhan, kemudian pelaku membakar rumah korban dengan maksud menghilangkan jejak, kemudian pelaku melakukan perampokan dengan kekerasan menggunakan senjata api illegal yang mana tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang<sup>30</sup>

### 3. Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah akta yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam membuat surat dakwaan penuntut umum perlu memperhatikan syarat-syarat membuat surat dakwaan, karena apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan implikasi hukum. Syarat dan implikasi hukum surat dakwaan telah

---

<sup>29</sup> Harun M Husein, op.cit hlm, 129-131.

<sup>30</sup> Paul SinlaEloe, *Memahami Surat Dakwaan*, PIAR, NTT, hlm, 27-28.

dijelaskan dalam pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143 ayat (2):

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi;

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>31</sup>

Pasal 143 ayat (3) berbunyi sebagai berikut; “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;”<sup>32</sup>

Dari kedua pasal diatas maka dapat disimpulkan yaitu surat dakwaan mempunyai dua syarat, yaitu syarat formil dan syarat materil. Berikut penjelasan terkait syarat formil dan materil dalam surat dakwaan;

Syarat formil dari surat dakwaan terdiri dari tiga bagian yaitu;

- a. Diberi Tanggal

Pemberian tanggal dalam surat dakwaan berfungsi sebagai syarat untuk memenuhi surat/akta. Selain itu berfungsi juga sebagai pencegahan terjadinya pembuatan surat dakwaan sebelum terjadinya persitwa pidana.

- b. Berisi Identitas Terdakwa

---

<sup>31</sup> Pasal 143 ayat (2) KUHAP

<sup>32</sup> Pasal 143 ayat (3) KUHAP

Identitas terdakwa/para terdakwa terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Identitas terdakwa berguna agar orang yang diperiksa dan didakwa pada saat dipengadilan adalah terdakwa yang sebenar-benarnya.

c. Ditandatangani Oleh Penuntut Umum

Ditandatangani oleh penuntut umum menjadi syarat karena berfungsi agar diketahuinya pihak yang bertanggung jawab atas surat dakwaan tersebut dan merupakan penegasan tentang pihak yang berwenang dalam surat dakwaan tersebut.

Syarat materil dari surat dakwaan terdiri dari empat bagian yaitu;

a. Cermat

Cermat dalam surat dakwaan berarti ketelitian jaksa dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum atau tidak terbuktinya dakwaan tersebut, sehingga dalam persidangan penasehat hukum atau terdakwa mengerti tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana apa yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana dilakukan, dan apa akibat yang ditimbulkan, serta mengapa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

b. Jelas

Jelas yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah mudah dimengerti dengan Menyusun redaksi yang memperlihatkan fakta-dakta terdakwa dengan unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga dalam persidangan penasehat hukum atau terdakwa mengerti tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana apa yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana dilakukan, dan apa akibat yang ditimbulkan, serta mengapa terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

c. Lengkap

Lengkap yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah dalam Menyusun surat dakwaan tersebut harus mencakup semua unsur yang ditentukan secara lengkap, dalam surat dakwaan tidak boleh ada delik atau unsur yang tidak diuraikan perbuatannya dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Dalam surat dakwaan syarat formil dan materil tersebut harus dipenuhi, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka akan batal demi hukum atau aka nada implikasi yuridisnya, Implikasi yuridis apabila syarat formil tidak terpenuhi maka hakim dapat membatalkan surat dakwaan tersebut, karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan. Sedangkan implikasi yuridis apabila syarat materil tidak

terpenuhi adalah batal demi hukum sesuai dengan bunyi pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>33</sup>

#### **4. Fungsi Surat Dakwaan**

Surat dakwaan memiliki fungsi bagi Jaksa Penuntut umum, Hakim dan juga Terdakwa atau Penasihat Hukum, berikut fungsi surat dakwaan:

a. Bagi Jaksa Penuntut Umum:

Sebagai dasar penuntutan terhadap terdakwa, dasar pembuktian kesalahan terdakwa, sebagai dasar pembahasan yuridis, dasar tuntutan pidana dan akhirnya sebagai dasar upaya hukum.

b. Bagi Hakim:

Sebagai dasar pemeriksaan, batas ruang lingkup pemeriksaan, sebagai dasar pertimbangan, serta dasar pemeriksaan saat sidang pengadilan dalam upaya membuktikan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan putusan bersalah atau tidaknya terdakwa dalam perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>34</sup>

c. Bagi Terdakwa atau Penasihat Hukum

Sebagai dasar kedepannya untuk memberikan pembelaan dan atas hal itu surat dakwaan harus dibuat dan disusun secara jelas, lengkap, dan cermat, apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka dapat merugikan terdakwa dalam upaya pembelaan penasihat hukum terhadap terdakwa.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Paul SinlaE Loe, op.cit, hlm. 6-7.

<sup>34</sup> Harianty, *Batalnya Surat Dakwaan (Null and Void) Karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur (Obscuur Libel)*, Lex Crimen Vol No.2, 2016, hlm. 144.

<sup>35</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm, 94.

## **B. Tindak Pidana Perjudian**

### **1. Pengertian Perjudian**

Perjudian adalah salah satu permainan yang sudah terkenal sejak lama yang mana uang sebagai taruhannya dengan bermodalkan untung-untungan belaka, berikut beberapa pengertian perjudian menurut para ahli, Menurut Kartini Kartono ia mengatakan bahwa perjudian merupakan pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang bernilai dengan berbagai resiko yang mereka sadari, serta harapan kemenangan atau keuntungan dalam setiap permainan, perlombaan, pertandingan, serta kejadian kejadian yang belum tau hasilnya<sup>36</sup>. Menurut G.W.Bawengan perjudian merupakan mempertaruhkan uang atau benda bernilai yang mana dengan mengarapkan kemenangan atau keuntungan berdasarkan spekulasi belaka. Mengharapkan kemenangan atau keuntungan secara cepat adalah salah satu yang menjadi daya Tarik dalam perjudian<sup>37</sup>. Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Perjudian atau judi adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhannya.”<sup>38</sup>. Sedangkan pengertian perjudian dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri ialah “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat uang bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir”.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hal 56

<sup>37</sup> G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977, hlm, 81.

<sup>38</sup> Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm, 419.

<sup>39</sup> Kartini Kartono, *op.cit*, hlm, 57.

## 2. Jenis-Jenis Perjudian

Sesuai yang telah tertera pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dalam Pasal 1 ayat (1), berikut beberapa macam perjudian yaitu:

1. Perjudian di kasino, antara lain, *Roulette, Blackjack, Baccaratg, Crepps, Keno, Tombala, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Pakyu, Slot machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Cluck*, lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan, Yang berputar, *Pachinko, Poker, Twenty one, Hwa Hwe, Kiu-Kiu*.
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain, Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, Lempar gelang, Lempar uang atau koin, Koin, Pancingan, Menebak sasaran yang tidak berputar, Adu ayam, Adu kerbau, Adu kambing atau domba, Lempar bola, Pacu kuda, Kerapan sapi, Pacu anjing, Hailai, Mayong/Macak, Erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain diantaranya perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan, antara lain, Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Karapan sapi, Adu domba atau kambing, Adu burung merpati.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat banyaknya jenis-jenis perjudian yang terdapat di Indonesia, dalam angka 3 diatas kebiasaan-kebiasaan perjudian di

Indonesia dengan berbagai alasan seperti adat turun menurun, upacara keagamaan boleh dilakukan namun tidak menggunakan uang atau judi.<sup>40</sup>

### **3. Peraturan tentang Perjudian di Indonesia**

Tunduk kepada aturan merupakan salah satu aspek untuk menuju hidup yang sejahtera, peran pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawasan sosial telah menetapkan aturan-aturan terkait perjudian, pengaturan hukum terkait tindak pidana perjudian terdapat pada Pasal 303 ayat (1) sampai ayat (3) dan 303 bis ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>41</sup> Pasal 303 ayat (1) disebutkan, “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin.” Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.” Kemudian dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

“Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu tata cara.”

---

<sup>40</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian.

<sup>41</sup> Enik Isnaini, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, Jurnal Independent, Volume 5 No.1, 2017, hlm, 23.

Pasal 303 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi;”Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.” , Pasal 303 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi; “kalai yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menajalankan pencahariannya, maka dicabut hakuna untuk menjalankan pencarian itu.” , Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat uang bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruham tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan anantara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”

Pasal 303 bis ayat (1) Kitab Undang-Undang hukum Pidana yang berbunyi;

”Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah” Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi; “Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303.”

Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi:

“Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalua ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.”

Pasal 303 ayat (1) ke-1 sampai ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat unsur subjektif dan unsur objektif, yang mana unsur subjektif dan objektif tersebut adalah:

Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur subjektifnya adalah dengan sengaja.

Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Unsur Objektifnya adalah:

- a. Barang siapa;
- b. Tanpa mempunyai hak;
- c. Turut serta dalam melakukan sesuatu;
- d. Dalam usaha orang lain tanpa menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi.

Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur subjektifnya adalah Dengan sengaja.

Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur objektifnya adalah:

- a. Barang siapa;
- b. Tanpa mempunyai hak;
- c. Menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai.

Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana unsur objektifnya adalah:

- a. Barang siapa;
- b. Tanpa sengaja mempunyai hak;
- c. Turut serta;
- d. Sebagai suatu usaha;
- e. Dalam permainan judi.<sup>42</sup>

#### **4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian**

Unsur-Unsur dalam tindak pidana perjudian terdiri dari tiga unsur, berikut tiga unsur tersebut:

- a. Ada permainan atau perlombaan

Permainan atau perlombaan yang dimaksud merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau mengisi waktu senggang semata, Namun hal tersebut dilakukan bukan hanya bersenang-senang melainkan para pelaku melakukan pertaruhan terhadap permainan atau perlombaan tersebut.

- b. Ada untung-untungan

Dalam permainan atau perlombaan tersebut, para pelaku lebih mengandalkan peruntungan semata atau faktor keberuntungan, serta para

---

<sup>42</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm, 298.

pelaku juga mengandalkan kepintaran atau kemahiran didalamnya karena sudah seing melakukan permainan tersebut.

c. Ada Taruhan

Dalam permainan atau perlombaan para pelaku melakukan taruhan dengan uang atau barang berharga yang dipasang sebagai taruhan kepada sesama pelaku atau bandar dari permainan tersebut.<sup>43</sup>

### **C. Tindak Pidana Perjudian *Online***

#### **1. Pengertian Perjudian *Online***

Perjudian online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan sarana bermain berupa media elektronik, dengan harapan mendapatkan keuntungan berupa uang secara cepat. Menurut pakar teknologi informasi Onno W.Purbo menyebut perjudian Online merupakan perjudian yang proses taruhannya, permainannya, serta pengumpulan keuntungannya atau hasil berupa uang melalui internet, dengan cara para pelaku membuat username dan password kemudian mendaftarkan rekening mereka, sebelum bermain para pelaku judi online harus memasukan uang terlebih dahulu pada website judi online tersebut atau deposit sebelum melakukan permainan judi online, sehingga para pemain harus mentransfer terlebih dahulu ke rekening admin website judi online tersebut sebagai modal awal para pemain, setelah itu apabila para pemain menang, uang hasil kemenangan pemain akan ditransfer admin website judi online tersebut ke rekening

---

<sup>43</sup> Moeljatno, *Kejahatan terhadap Ketertiban Umum*, Bina aksara, Jakarta 1984, hlm, 41.

yang telah didaftarkan pemain.<sup>44</sup> Sedangkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik menyebutkan, perjudian onlinde adalah “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”<sup>45</sup> Akhir-akhir ini perjudian online sangat ramai dimainkan oleh berbagai kalangan, lantaran judi online sendiri sangat mudah diakses dan tergolong lebih aman karena dapat dimainkan dimana saja dan kapan saja.

## **2. Peraturan Tentang Perjudian Online di Indonesia**

Dalam upaya memberantas maraknya perjudian online di Indonesia, pemerintah membuat aturan khusus untuk tindak pidana judi online, yaitu dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>46</sup>, pasal 27 ayat (2) berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Indormasi Elektronik dan/atauDokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan:<sup>47</sup>

“Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik

---

<sup>44</sup> Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, Bandung, 2007, diakses di [yc1dav@garuda.dm.go.id](mailto:yc1dav@garuda.dm.go.id), Diakses pada 14 April 2023.

<sup>45</sup> Kartini Kartono, op.cit.hlm, 56.

<sup>46</sup> Dody Tri Purnawinata, *Aspek Hukum Pidana dalam Perjudian Online*, Jurnal Unpal, Volume 19 Nomor 2, 2021, hlm. 269.

<sup>47</sup> Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Infomasi dan transaksi Elektronik.

dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang perjudian online terdapat unsur objektif dan unsur subjektif, unsur subjektif yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik yaitu;

- a. Setiap Orang;
- b. Sengaja dan tanpa hak.

Unsur objektif yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu;

- a. Mendistribusikan;
- b. Mentransmisikan;
- c. Membuat dapat diaksesnya;
- d. Informasi atau dokumen elektronik;
- e. Muatan perjudian.<sup>48</sup>

### **3. Unsur-Unsur Perjudian *Online***

Unsur-Unsur yang terdapat dalam tindak pidana perjudian online menurut Heru Wahyono S.H .,M.H tidak terdapat perbedaan seperti yang terdapat dalam pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam perjudian online

---

<sup>48</sup> Dody Tri Purnawinata, op.cit, hlm, 272.

terdapat satu unsur tambahan yaitu sistem online atau menggunakan teknologi, sehingga unsur-unsur yang terdapat dalam perjudian online adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

a. Adanya permainan atau perlombaan

Permainan atau perlombaan yang dimaksud merupakan suatu perbuatan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau mengisi waktu senggang semata, namun hal tersebut dilakukan bukan hanya bersenang-senang melainkan para pelaku melakukan pertaruhan terhadap permainan atau perlombaan tersebut.

b. Adanya Untung-untungan

Dalam permainan atau perlombaan tersebut, para pelaku lebih mengandalkan peruntungan semata atau faktor keberuntungan, serta para pelaku juga mengandalkan kepintaran atau kemahiran didalamnya karena sudah sering melakukan permainan tersebut.

c. Adanya taruhan

Dalam Permainan atau perlombaan tersebut, para pelaku melakukan taruhan dengan uang yang selanjutnya didepositkan melalui rekening yang telah didaftarkan dan selanjutnya pelaku mentrasfer uang taruhan tersebut kepada rekening admin atau bandar pada website tersebut.<sup>50</sup>

d. Adanya sistem online atau teknologi informasi

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, “Infomasi elektronik adalah

---

<sup>49</sup> Heru Wahyono,SH.,MH, *Perjudian Online, menjalankan online betting di negara yang legal untuk berdiri perusahaan online* <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=984> diakses 14 April 2023.

<sup>50</sup> Kartini Kartono, op.cit, hlm, 57.

salah satu sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah sehingga memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.<sup>51</sup>

#### **D. Perjudian dalam Prespektif Hukum Pidana Islam**

##### **1. Pengertian Perjudian dalam Islam**

Dalam bahasa Arab Judi disebut *maisir atau qimar*, kata maisir berasal dari kata *al-yasr* yaitu keharusan, yang mana maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.<sup>52</sup> Sedangkan Menurut ulama M. Quraish Shihab kata maisir berasal dari kata *yusrin* yang artinya mudah, dalam artian pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah<sup>53</sup>. Menurut ulama Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang terdapat wujud menang dan kalah didalamnya, pihak yang kalah akan memberikan sejumlah uang atau benda berharga yang telah disepakati diawal sebagai jumlah taruhannya.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

<sup>52</sup> *Kelebihan judi online dengan judi offline*, diakses di <http://indonesiaku.com/kelebihan-judi-online-dengan-judi-offline> diakses 14 April 2023.

<sup>53</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan dan Kesan Keserasian Al-Quran*, Lentera Hati, Tangerang, 2001, hlm, 192-103.

<sup>54</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi di Al-Islam*, Ichtiar Baru Van Houve, 1996, hlm, 297-298.

## 2. Larangan dan Sanksi Tindak Pidana Perjudian dalam Islam

Dalam Islam perjudian adalah perbuatan yang dilarang, karena perjudian lebih banyak mudaratnya dibandingkan dengan manfaatnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qruan :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا آكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ  
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia dan.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan”. (Q.S. Al- Baqarah 1:219)<sup>55</sup>

Rasulullah pernah datang ke Madinah, Rasulullah melihat para sahabat sedang bermain judi dan meminum khamar, kemudian mereka bertanya kepada Rasulullah tentang khamar dan judi, Mereka berkata “judi dan khamar tidak diharamkan melainkan hanya dosa besar yang akan didapatkan para pelakunya.”, hingga pada saat itu juga diturunkanya ayat berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا  
يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبُغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ  
مُنْتَهُونَ

Artinya: Hai orang-orang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaiton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaiton itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan

---

<sup>55</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir AL-Maragi, Juz 2*, Karya Toha Putra, Semarang, 1993 hlm, 239-240.

kebencian diantara kamu lantaran (meminum) kahamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyahn; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S. Al-Maidah : 90-91)<sup>56</sup>

Dalam Islam hukuman mempunyai fungsi untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah terjadinya perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar. Islam melarang semua bentuk perjudian dengan alasan apapun, karena kerugian dalam perjudian lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Para pelaku tindak pidana perjudian akan mendapat sanksi sesuai dengan aturan yang telah ada.<sup>57</sup>

Maisir termasuk dalam Jarimah ta'zir, menurut bahasa, ta'zir adalah bentuk Masdar dari kata "azzara" yang artinya menolak dan mencegah kejahatan, sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang ada ketentuannya dalam had, kifarat maupun qishasnya<sup>58</sup>. Ta'zir adalah hukuman atas tindakan yang dilakukan untuk memparbaikiri perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.<sup>59</sup>

Jarimah ta'zir dibagi menjadi dua, yang pertama, Jarimah yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh Al-Quran dan Hadist tetapi hukumnya diserahkan kepada manusia, Kedua, Jarimah yang bentuk dan macamnya, begitu pula hukumanya diserahkan kepada manusia, syara' hanya memberikan ketentuan yang umum saja. Syara' tidak menentukan hukuman untuk setiap jarimah ta'zir tetapi syara' hanya

---

<sup>56</sup> Ibid, hlm. 241.

<sup>57</sup> Rahman a I'doi, *Syariah The Islamic Law, Terjemahan, Zainudin dan Rusydi Sulaiman, Hudud dan Kewarisan*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996, hlm, 90.

<sup>58</sup> Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, FH UII, 1991, hlm, 139.

<sup>59</sup> Ibid, hlm, 140.

menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang paling ringan hingga hukuman yang paling berat, syari'ah hanya menentukan sebagian Jarimah ta'zir, yaitu beberapa perbuatan yang dianggap sebagai jarimah, seperti riba, menggelapkan titipan, suap menyuap dan sebagainya, hukumanya adalah cambuk, untuk maisir sendiri dapat disimpulkan hukumanya diserahkan kepada manusia dalam artian tindak pidana maisir dalam islam kembali kepada aturan hukum positif yang telah ditetapkan.<sup>60</sup>

Namun demikian meski ketetapan had bagi Jarimah ta'zir ditetapkan manusia, di Aceh menetapkan sanksi pidana Qanun bagi pelaku maisir, dalam Qanun Aceh No.13 Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) ayat (1) berbunyi, "Setiap permainan yang terbukti melakukan tindak pidana perjudian dan dikenakan pidana cambuk dimuka umum paling banyak 12 (dua belas) dan paling sedikit 6 (enam).

Pasal (2) yang berbunyi, "Pemberian fasilitas atau menyelenggarakan perjudian yang dilakukan baik oleh perorangan, badan usaha, atau badan hukuk, yang berdomisili atau beralamatkan di wilayah hukum Nanggroe Aceh Darussalam, hanya dikenakan denda pidana sebesar paling banyak Rp. 35.000.000,. (tiga puluh lima juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 15.000.000 ( lima belas juta rupiah). Dan apabila jika berkaitan dengan kegiatan usaha makan akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha.

### **3. Unsur-Unsur Perjudian dalam Islam**

Sebelum menentukan sanksi atau hukuman terhadap suatu pelanggaran atau tindak pidana, terlebih dahulu harus mengetahui unsur-unsur delik dalam jarimahnya.

---

<sup>60</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm, 9.

Unsur-Unsur ini ada pada suatu perbuatan, oleh sebab itu perbuatan tersebut dipandang sebagai suatu delik jarimah, dalam jarimah unsur-unsur delik itu ada dua macam yaitu umum dan khusus, yang pertama unsur umum diantaranya adalah :

- a. Adanya nash yang melarang dan mengancam perbuatan (unsur formil).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat (unsur materil)
- c. Pelaku adalah mukallaf (unsur moril)

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah maisir apabila telah jelas terdapat unsur khusus diantaranya:

- a. Adanya dua pihak yang masing masing terdiri dari satu orang yang bertaruh dan yang menang akan dibayar oleh pihak yang kalah
- b. Menang atau kalah dikaitkan dengan kesudahan suatu peristiwa yang berada diluar pengetahuan pemain hanya mengandalkan keuntungan belaka.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Kapita Selekta Hukum Islam) 2004, hlm, 150.

### **BAB III**

#### **ANALISIS SURAT DAKWAAN TERKAIT PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR:409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim**

**A. Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor:  
409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim tidak memenuhi syarat surat dakwaan.**

##### **1. Posisi Kasus**

Terdakwa 1. IRWAN ARUAN bersama Terdakwa 2. NIMROD MANURUNG, sejak bulan September 2021 sampai dengan hari minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 WIB, di Kampung Susukan RT.001 RW.003 Kelurahan Susukan Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor Jawa Barat, Terdakwa 2. NIMROD MANURUNG menjadi Agen Judi Toto Gelap Sidney di website JIN TOTO dan website INDOTOGEL dengan tugas Terdakwa 2. NIMROD MANURUNG yaitu memasukan angka-angka yang dipasang para pemain kedalam website JIN TOTO dan website INDOTOGEL yang awalnya Terdakwa 2. NIMROD MANURUNG mentransfer uang Deposit ke rekening Bank BRI nomor 108701003269536 atas nama WIDYA SARI sehingga muncul saldo CHIP dan setelah itu Terdakwa 2. NIMROD MANURUNG dapat memainkan TOGEL di website JIN TOTO dan website INDOTOGEL menggunakan laptop dengan komisi yang didapat Terdakwa 2. NIMROD MANURUNG dari pengelola website JINTOTO dan website INDOTOGEL sebesar 4%.

Untuk membantu terselenggaranya perjudian TOGEL tersebut maka TERDAKWA 2. NIMROD MANURUNG merekrut TERDAKWA 1. IRWAN ARUAN selaku

pengecer dengan tugas untuk menjual nomor-nomor TOGEL kepada masyarakat umum yang hendak memasang atau hendak mengikuti permainan TOGEL yang diselenggarakan oleh Terdakwa 2. NIMROD MANURUNG dengan komisi yang didapat Terdakwa 1. IRWAN MANURUNG sebesar 15% dari omzet penjualan Nomor TOGEL.

Penjualan Nomor TOGEL yang diselenggarakan para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan yaitu para pemain atau pemasang hanya memasang nomor yang akan keluar pada hari pemasangan dengan jenis angka pasangan 3 (tiga) angka pasangan yaitu: 2 angka, 3 angka, dan 4 angka. Apabila ada pemasangan yang nomor pasangannya sama dengan nomor yang keluar maka pemasang dikatakan menang, sehingga Terdakwa 1. IRWAN ARUAN bersama Terdakwa 2. NIMROD MANURUNG harus membayar kemenangan kepada para pemasang yang hadiah diambil dari omzet penjualan nomor TOGEL dan apabila kurang Terdakwa 2. NIMROD MANURUNG meminta kepada pengelola website JIN TOTO dan website INDOTOGEL dengan perincian apabila uang pasangannya sebesar Rp.1.000-, (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka maka pemasang akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah) untuk pasangan 3 (tiga) angka apabila pasangannya sebesar Rp.1000-, (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapat Rp.400.000-, ( empat ratus ribu rupiah) dan pasangan 4 (empat) angka apabila uang pasangannya sebesar Rp.1000-, (seribu rupiah) maka pemasang akan mendapatkan hadiah uang sebesar Rp.2.000.000-, (dua juta rupiah).

## **2. Dakwaan Penuntut Umum**

Berdasarkan perbuatan terdakwa , maka Jaksa Penuntut Umum memberikan dakwaan alternatif terhadap terdakwa. Dakwaan alternatif digunakan bila belum didapat kepastian dalam tentang tindak pidana manakah yang paling tepat dibuktikan.<sup>62</sup> Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif pertama pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan alternatif keduanya memakai pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang mana kedua pasal tersebut merupakan pasal yang mengatur tentang perjudian, namun bukan perjudian *online*

Jaksa Penuntut Umum dalam putusan ini mendakwakan terdakwa dengan dakwaan alternatif yang mana dakwaan alternatif memiliki konsekuensi yuridis berupa apabila alternatif pertama telah terbukti maka alternatif kedua tidak perlu dibuktikan lagi, dalam hal ini sudah jelas apabila Jaksa Penuntut Umum lalai dalam memberi dakwaan maka konsekuensi yang terjadi adalah bisa saja apa yang didakwakan tidak sesuai dengan yang dilakukan terdakwa.

## **3. Dakwaan Penuntut Umum Dalam Putusan 409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim**

### **Tidak Sesuai Dengan Perbuatan Terdakwa**

Penulis berpendapat bahwa penggunaan pasal 303 KUHP dalam surat dakwaan perkara perjudian online dalam Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim tidaklah sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa, karena dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menjelaskan bahwa apabila terdapat suatu aturan pidana yang umum lalu terdapat pula suatu aturan yang khusus itulah yang harus digunakan. Berdasarkan apa yang telah

---

<sup>62</sup> Harun M Husein, *op.cit*, hlm, 129-131.

ditulis penulis diatas sebelumnya, bahwa sudah diketahui kalua perjudian itu dibagi menjadi dua jenis yaitu perjudian biasa dalam KUHP dan perjudian online dalam UU ITE, dimana aturan tentang perjudian biasa diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, sedangkan perjudian online diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga dengan adanya aturan khusus yang mengatur tentang perjudian online, membuat perjudian online masuk kedalam kategori tindak pidana khusus dengan aturan khusus atau dengan istilah asingnya *lex specialis* sedangkan tindak pidana perjudian biasa KUHP masuk kedalam tindak pidana umum atau dengan istilah asing *lex generalis*.

kasus Putusan Nomor 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim terdakwa 1. Irawan Aruan dan terdakwa 2. Nimrod Manurung telah terbukti melakukan perbuatan perjudian dengan jenis permainan judi togel. Setelah itu atas perbuatannya tersebut terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif , dakwaan alternatif pertama berupa pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan subsidairnya Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut pertimbangan Majelis Hakim terdakwa memenuhi unsur dakwaan primair yaitu Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai oencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, sesuai dengan fakta dalam persidangan yang terungka Penuntu Umum menuntut dengan dakwaan alternatif yaitu Pasal 303 ayat(1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena unsur dalam pasal tersebut mendekati dengan napa yang dilakukan terdakwa sesuai

dengan keterangan yang ada, bahwa terdakwa mengakui bahwa ia merupakan penjual angka judi togel, dimana terdapat tiga jenis angka yang dijual yaitu 2(dua) angka, 3(tiga) angka, 4(empat) angka dengan minimal jumlah taruhannya sebesar Rp.1000-, (seribu rupiah) yang masing-masing hadiahnya apabila tebakan para pemain benar, jika 2(dua) angka menjadi Rp.50.000-, (lima puluh ribu rupiah), 3(tiga) angka menjadi Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 4(empat) angka menjadi Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), apabila para pembeli telah menentukan angka pilihan yang akan ia pasang dan nominal taruhannya, maka angka pilihan para pemain atau pemasang akan diteruskan oleh para terdakwa kedalam website judi online JIN TOTO dan website judi online INDOTOGEL dan apabila angka pasangan yang dipasangkan oleh para pemasang benar maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan terdakwa 1 sebesar 4% dan terdakwa 2 sebesar 15% dari total kemenangan para pemain tersebut apabila angka yang dipasangkan para pemain benar pada putaran pemasangan di hari itu. Akibat terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, maka terdakwa 1. Irwan Aruan dan terdakwa 2. Nimrod Manurung dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Pertimbangan Penuntut Umum terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan tindak pidana perjudian, tindak pidana perjudian adalah suatu kegiatan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga yang dimana hanya mengharapkan keuntungan dengan dasar spekulasi belaka. Namun seiring berkembangnya zaman dan semakin majunya teknologi, perjudian pada saat ini

terbagi menjadi dua jenis yaitu perjudian biasa dan perjudian online.<sup>63</sup> Perjudian online sebenarnya sama saja seperti perbuatan biasa, namun yang membedakannya adalah bahwa perbuatan perjudian online ini menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk melakukan permainan judi. Menurut Onno W Purbo merupakan pakar teknologi informasi, perjudian online merupakan perbuatan perjudian yang proses taruhannya, permainannya dan pengumpulan uangnya melalui internet serta para pejudi diwajibkan melakukan deposit dahulu sebelum dapat melakukan permainan judi online sehingga para pemain harus mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu ke rekening admin website tersebut sebagai modal untuk bermain judi online lalu apabila pemain tersebut menang, maka uang kemenangan mereka akan ditransfer oleh admin website tersebut ke rekening si pemenang.<sup>64</sup>

Jika dikaitkan dengan Putusan Nomor 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim berdasarkan keterangan terdakwa dalam persidangan maka perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa didalam persidangan, harusnya didakwakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana perjudian online, karena dilakukan dengan cara memasang nomor yang sudah dipilih kemudian nomor tersebut dipasang dalam website JINTOTO dan INDOTOGEL dan juga memasang uang jumlah taruhan yang ingin dipasang dengan cara

---

<sup>63</sup> G.W. Bawengan, op.cit, hlm, 81.

<sup>64</sup> Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group*, ITB, Bandung, 2007.

mentrasferkan uang tersebut ke rekening admin atau bandar Bernama Widya Sari, sehingga tidak sesuai apabila Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perjudian biasa, sedangkan pemerintah telah mengatur aturan khusus terkait perjudian online dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Menko Polhukam, Kapolri dan Jaksa Agung perihal Pedoman Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), hal ini dilakukan karena UU ITE kerap memakan korban, karena dinilai dalam Pasal ini mengandung pasal karet dan kerap menimbulkan multitafsir, terutama dalam kasus perjudian online yang terdapat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dalam hal ini masih terdapat kemiripan atau kerancuan antara perjudian dan perjudian online, oleh sebab itu dibuatla Surat Keputusan Bersama (SKB) ini untuk mempertegas implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini, berikut isi dari lampiran SKB Pedoman Implementasi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

Bunyi Pasal 27 ayat (2) : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Implementasi Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik:

- a. Titik berat penerapan Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah pada perbuatan seseorang “mentransmisikan”, “mendistribusikan”, dan “membuat dapat diaksesnya” perjudian yang dilarang atau tidak memiliki izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Jenis konten (Informasi Elektronik/Dokumen Elektronik) Perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs dan/atau sistem billing operator bandar.
- c. Bentuk Informasi Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang didistribusikan, ditransmisikan dan/atau dapat diakses bisa berupa gambar, video, suara, dan/atau tulisan.
- d. Penyebaran konten perjudian dapat berbentuk transmisi dari satu perangkat ke perangkat lain, distribusi atau menyebarkan dari perangkat/pengguna ke banyak perangkat/pengguna.<sup>65</sup>

Berdasarkan SKB yang telah ditetapkan ini sudah jelas harusnya Jaksa Penuntut Umum Memberikan dakwaan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena telah ditetapkannya SKB ini agar tidak terjadi kerancuan atau multitafsir didalam penggunaannya karena yang dilakukan terdakwa telah

Terdakwa 1. Irwan Aruan dan terdakwa 2. Nimrod Manurung dalam Putusan kasus perkara Nomor 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim dinyatakan terbukti melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena terdakwa terbukti memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut sebagaimana hasil pemeriksaan dan fakta-fakta dalam persidangan, dengan unsur yang dimaksud adalah barang siapa dan tanpa mendapat izin , dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi

---

<sup>65</sup> <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/06/SKB-UU-ITE.pdf> diakses pada 21 juni 2023 pukul 21.54.

dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dalam persidangan para terdakwa mengakui bahwa mereka menawarkan jasa atau angka togel kepada masyarakat yang kemudian nantinya akan diteruskan atau memasang angka atau nomor yang ingin dipasang pemain kedalam website judi online JINTOTO dan INDOTOGEL yang selanjutnya diteruskan dengan mentransfer uang atau deposit sebagai modal bermain dalam website tersebut, dengan nama rekening admin atau bandar yang telah tersedia dalam website tersebut yaitu atas nama Widya Sari, dan apabila nomor atau angka tersebut yang nantinya dipasang benar maka para terdakwa masing-masing mendapatkan, terdakwa 1 mendapatkan 4% sedangkan terdakwa 2 mendapatkan keuntungan 15% berdasarkan potongan atas total kemenangan dari pemain togel yang memasang lewat mereka atau website mereka.

Judi atau perjudian memiliki pengertian yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan memakai uang sebagai taruhan.<sup>66</sup> Perjudian juga berarti permainan yang dimana para pemainnya bertaruh untuk memilih satu pilihan diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan hanya ada satu yang menjadi pemenang, dan pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, pertaruhan dengan jumlah taruhan yang telah ditentukan sebelum pertandingan atau permainan tersebut dimulai.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm, 419.

<sup>67</sup> M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertantu*, Remadja Karya, Bandung, 1986, hlm, 179.

Selain perjudian biasa seiring berkembangnya zaman sekarang terdapat pula perjudian online, perjudian online adalah perbuatan perjudian yang proses taruhannya, permianannya dan pengumpulan uangnya melalui internet serta para pemain diwajibkan terlebih dahulu mentransfer uang atau deposit sebelum melakukan permainan tersebut melalui rekening bandar atau admin yang tertera dalam website tersebut sebagai modal untuk bermain, kemudian apabila pemenang memenangkan permianan tersebut admin atau bandar akan mentrasferkan kembali hasil kemenangan pemain ke rekening milik si pemain sebagaimana yang telah pemain daftarkan dalam website judi online tersebut.<sup>68</sup>

Pengertian perjudian biasa dan perjudian online sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa perjudian dan perjudian online memiliki beberapa unsur, dimana unsur perjudian menurut Moeljanto, terdapat tiga unsur yaitu adanya permianan atau pertandingan, adanya untung-untungan dan yang terakhir adanya taruhan, sedangkan yang dimaksud permainan atau pertandingan adalah perbuatan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau mengisi waktu senggang, namun para pelaku bukan hanya yang bermain atau berlomba saja, penonton yang menyaksikan pertandingan tersebut ikut bertaruh dalam pertandingan tersebut, untung-untungan yang dimaksud memiliki arti bahwa memenangkan perlombaan atau permainan lebih banyak bergantung pada faktor keberuntungan atau faktor kemahiran pemain karena sudah sering melakukan

---

<sup>68</sup> Onno W Purbo, *Kebangkitan Nasional ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer Network Research Group*, ITB, Bandung.

permainan tersebut. Dan yang terakhir adanya taruhan, taruhan yang dimaksud disini adalah uang atau benda berharga lainnya yang dipasang oleh pihak pemain atau pihak bandar,<sup>69</sup> sementara itu judi online sendiri menurut Heru Wahyono.S.H., M.H. bahwa unsur-unsur perjudian online itu sama saja dengan unsur perjudian biasa yang terdapat dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun terdapat satu unsur tambahan dalam perjudian online yaitu terdapat unsur sistem online atau teknologi informasi, sehingga perjudian online memiliki 4 unsur, yang pertama permainan atau pertandingan, kedua unsur untung-untungan, ketiga unsur taruhan dan terakhir unsur sistem online atau teknologi informasi.<sup>70</sup>

Indonesia memiliki aturan yang mengatur tentang perjudian yaitu dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana unsur-unsur subyektif yang melekat dalam diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan<sup>71</sup>, yaitu dalam keadaan dimana tindakan tersebut harus dilakukan pelaku. Dalam perkara putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim terdakwa telah dinyatakan bersalah karena

---

<sup>69</sup> Moeljatno, op.cit, hlm, 41.

<sup>70</sup> Heru Wahyono SH.,MH, *Perjudian Online*, menjalankan online betting di negara legal untuk berdiri perusahaan online betting (online) <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=984>.

<sup>71</sup> I Gede Darma Vijiananda, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku, *Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak Pidana Perjudian Capjiki di Kabupaten Buleleng*, Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Volume 4 No.1, 2021, hlm, 26.

memenuhi unsur yang terdapat dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut memiliki unsur subjektif dan unsur objektif, unsur subjektif Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Dengan sengaja, sedangkan Unsur objektif Pasal 303 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

- a. Barang siapa;
- b. Tanpa mempunyai hak;
- c. Turut serta dalam melakukan sesuatu;
- d. Dalam usaha orang lain tanpa menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki unsur subjektif dan objektif yaitu:

- a. Setiap Orang;
- b. Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Sedangkan unsur objektifnya dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

- a. Mendistribusikan
- b. Mentransmisikan
- c. Membuat dapat diaksesnya
- d. Informasi atau dokumen elektronik

e. Muatan perjudian.<sup>72</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana perjudian dan perjudian online dan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, seharusnya terdakwa 1. Irwan Aruan dan terdakwa 2. Nimrod Manurung berdasarkan putusan perkara Nomor 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim didakwa dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan transaksi Elektronik karena dalam perbuatannya terdakwa 1. Irwan Aruan dan terdakwa 2. Nimrod manurung dalam perbuatannya melakukan penjualan angka atau nomor togel yang kemudian diteruskan memasang nomor yg di pilih tersebut yang mana akan dipasang ke dalam website judi yaitu JIN TOTO dan INDOTOGEL dengan cara para terdakwa deposit atau mentransferkan uang ke dalam website judi tersebut sebagaimana rekening admin atau bandar yang telah tertera dalam website tersebut yaitu dengan atas nama Widya Sari, dan kemudian para terdakwa akan mendapatkan persenan keuntungan dari pemenang, dalam putusan perkara Nomor 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim dakwaan yang diberikan tidaklah sesuai karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa, seharusnya Pasal yang dikenakan terdakwa adalah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena

---

<sup>72</sup> Dody Tri Purnawinanta, **Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online**, Jurnal Unpal, Volume 19 Nomor 2, 2021, hlm, 269.

dalam Pasal tersebut semua unsur-unsurnya lebih sesuai 57 dan itu yang dilakukan para terdakwa.

*Lex specialis derogate legi lex generalis* merupakan salah satu asas hukum yang bersifat umum dan berhubungan dengan seluruh bidang hukum. *Lex specialis derogate legi lex generalis* merupakan hukum yang lebih khusus mengalahkan hukum yang bersifat umum jika perubuatannya sama.<sup>73</sup> Terkait dengan pengaturan tersebut terdapat didalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi. “ Jika suatu perubuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.<sup>74</sup> Kasus perkara Nomor 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim fungsi asas yang dipakai adalah fungsi untuk mengatasi konflik, maksud dari mengatasi konflik sendiri adalah asas tersebut memiliki fungsi untuk menyelesaikan konflik dalam menentukan aturan mana yang harus digunakan apabila terdapat lebih dari satu aturan yang mengaturnya, seperti pada kasus perjudian ini, dimana dalam kasus perjudian di Indonesia terdapat dua jenis aturan yang mengaturnya,<sup>75</sup> yang pertama Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang perjudian biasa dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik yang mengatur tentang perjudian online. Penggunaan *lex specialis derogate legi lex generalis*

---

<sup>73</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Bahan P.T.H.I: Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm, 16.

<sup>74</sup> Ibid, hlm, 18.

<sup>75</sup> Achamd Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Perdata Media group, Jakarta, 2015, hlm, 370.

tidak bisa asal digunakan begitu saja, menurut Bagir Manan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain :

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum tersebut.
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generalis*.
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*.<sup>76</sup>  
Untuk dapat menentukan aturan mana yang harus dipakai apakah masuk

ke dalam aturan khusus atau tidak dapat dilihat melalui beberapa cara, menurut ChJ. Enschede suatu tindakan tersebut dapat dilihat atau dipandang secara *juridische specialiteit* atau *systematische specialiteit* atau dalam bahasa Indonesia berarti pandangan kekhususan secara yutidis atau sistematis adalah suatu ketentuan 58idan aitu walaupun tidak memuat unsur dari suatu ketentuan yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas dapat diketahui, bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.<sup>77</sup> Selain itu terdapat pula pedoman dari Noyon-Langemeiler untuk menentukan apakah tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana khusus atau bukan, pedoman tersebut antara lain :<sup>78</sup>

- a. Suatu tindak pidana dianggap sebagai suatu tindak pidana bersifat kekhususan yang logis, apabila tindak pidana tersebut memuat semua unsur dari suatu tindak pidana yang bersifat umum dan memuat unsur-unsur lain (khusus)

---

<sup>76</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta 2004, hlm, 57.

<sup>77</sup> Ch.J.Enschede, *Lex Specialis Derogat Legi Generali* di dalam *tidjschrift van het Strafrecht*, Jakarta, 1963, hlm, 177.

<sup>78</sup> PAF.Lamintang, *op.cit*, hlm, 47.

- b. Suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana bersifat kekhususan yang sistematis, apabila tindak 59idan itu walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu tindak pidana yang bersifat umum, ia tetap dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana yang bersifat khusus apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undnag memang bermaksud untuk memberlakukan tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana yang bersifat khusus.

Sehingga apabila dilihat dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Pasal 303 Kitab Undang-Undanag Hukum Pidana merupakan aturan yang bersifat umum atau disebut juga dengan istilah *lex generalis* dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan yang bersifat khusus atau disebut juga dengan istilah *lex specialis*. Jika dikaitkan dengan kasus perkara Nomor 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim dalam surat dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah melanggar ketentuan dari Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kewajiban penggunaan asas *lex specialis derogate legi lex generalis* dikarenakan Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa 1. Irwan Aruan dan terdakwa 2. Nimrod Manurung dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai primair dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai subsidair, yang mana kedua Pasal tersebut mengatur tentang tindak pidana perjudian biasa sedangkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana khusus yaitu tindak pidana perjudian online, sehingga seharusnya terdakwa didakwa dengan aturan khusus yaitu Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik, karena apabila dilihat dari pendapat Bagir Manan bahwa ketentuan-ketentuan yang didapati di dalam

aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut, sehingga berdasarkan pendapat tersebut maka aturan yang seharusnya didakwakan terhadap terdakwa adalah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik yang merupakan aturan khusus yang seharusnya menangani perkara tersebut.

Perjudian online dikatakan khusus karena jika dilihat dari pedoman Noyon-Langmeijer, suatu tindak pidana dianggap sebagai suatu tindak pidana khusus apabila jika di dalam tindak pidana tersebut memuat semua unsur dari suatu tindak pidana yang bersifat umum dan memuat unsur-unsur lain (khusus).

Kasus perjudian yang dikenakan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perkara putusan Nomor 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim tindak pidana yang dilakukan terdakwa adalah perjudian online dimana memuat semua unsur-unsur dari tindak pidana perjudian biasa yaitu unsur permainan atau pertandingan, unsur untung-untungan dan unsur taruhan serta tindak pidana perjudian online ini juga memuat unsur lain atau khusus yaitu adanya unsur elektronik, dan juga Noyon-Langmeijer berpendapat bahwa suatu tindak pidana dianggap sebagai suatu tindak pidana yang bersifat khusus apabila dengan jelas dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud untuk memberlakukan tindak pidana tersebut sebagai tindak pidana khusus, oleh karena itu dalam kasus perkara Nomor 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim seharusnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi

dan Transaksi Elektronik karena semua unsur yang termuat dalam Pasal itu telah memenuhi berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, jika Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka Jaksa Penuntut Umum telah menyalahi aturan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur terkait kewajiban penggunaan asas *lex specialis derogate legi generalis*, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana perjudian online yang mana memuat unsur yang bersifat umum namun dengan tambahan unsur lain yaitu (khusus).

#### **B. Dakwaan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim tidak memenuhi syarat surat dakwaan**

Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan harus dilakukan secara cermat, dan sesuai dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, mengingat bahwa surat dakwaan ini akan menjadi dasar dari penuntut umum untuk mengajukan tuntutan dan juga menjadi dasar atau landasan bagi hakim dalam memberi keputusan yang akan diberikan kepada terdakwa.<sup>79</sup> Surat dakwaan terbagi menjadi lima jenis yaitu, dakwaan tunggal yang berarti terdapat satu dakwaan saja didalamnya, dakwaan alternatif memiliki lebih dari satu rumusan dakwaan, dimana dakwaan satu dan dakwaan lainnya itu saling mengecualikan, sehingga dalam putusannya memberikan pilihan kepada hakim dakwaan mana yang tepat digunakan,

---

<sup>79</sup> Lintang Jendro Rahmadita. 2016. *Jurnal Verstek*. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret Volume 4 No 3, hlm, 59.

dakwaan subsidair yang berarti di dalam surat dakwaan disusun secara urut mulai dari dakwaan tindak pidana terberat sampai ke yang paling ringan sehingga dakwaan yang paling berat menggantikan dakwaan yang lebih ringan, dakwaan kumulatif berarti rangkaian dari beberapa dakwaan atau gabungan dari beberapa dakwaan sekaligus, selanjutnya yang terakhir dakwaan kombinasi yang berarti salah satu atau setiap dakwaan kumulatifnya terdapat bentuk dakwaan alternatif atau dakwaan subsidair.<sup>80</sup>

Surat dakwaan juga memiliki fungsi bagi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, dimana berfungsi sebagai dasar untuk memberikan pembelaan dan sebagai dasar untuk membuat eksepsi, oleh sebab itu hendaknya surat dakwaan dibuat secara cermat, jelas, dan lengkap.<sup>81</sup> Selain itu surat dakwaan juga memiliki fungsi bagi Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagai dasar pelimpahan perkara, karena dengan adanya pelimpahan perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan atas dakwaan yang dibuat dalam pelimpahan perkara tersebut dan juga surat dakwaan ini menjadi dasar pembuktian dalam pembahasan yuridis.<sup>82</sup>

Dalam membuat surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus cermat, jelas, dan lengkap apabila dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, jelas, dan lengkap, maka akan menyebabkan beberapa implikasi yuridis yang akan terjadi. Implikasi yuridis pertama yang terjadi apabila surat dakwaan tidak

---

<sup>80</sup> Paul SianEloe, op.cit, hlm, 27-28.

<sup>81</sup> Harun M Husein, op.cit, hlm, 94.

<sup>82</sup> Harianty, *Batalnya Surat Dakwaan (Null and void) Karena Dakwaan Jakas Penuntut Umum Kabur ( Obscuur Libel)*, lex crimen, vol V No 2, 2016, hlm, 144.

cermat, jelas dan lengkap adalah batal demi hukum, karena didalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah :

Pasal 143 ayat (2) :

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.<sup>83</sup>

Pasal 143 ayat (3) berbunyi : “Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.” Berdasarkan rumusan kedua pasal diatas, maka sebenarnya surat dakwaan memiliki dua syarat, yaitu syarat formil dan materil. Syarat formil dari surat dakwaan adalah :

- a. Diberi Tanggal

Pemberian tanggal dalam surat dakwaan berguna untuk memenuhi syarat sebagai surat/akta. Selain itu berguna juga sebagai antisipasi terjadinya pembuatan surat dakwaan sebelum terjadinya peristiwa pidana.

- b. Ditandatangani Oleh Penuntut Umum

Ditandatangani oleh Penuntut Umum bertujuan untuk mengetahui indentasi pihak yang bertanggung jawab atas surat dakwaan tersebut dan

---

<sup>83</sup> Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

merupakan penegasan tentang pihak yang berwenang untuk menandatangani surat dakwaan.

c. Berisi Identitas Terdakwa/Para Terdakwa

Identitas terdakwa/para terdakwa terdiri dari nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa. Identitas tersebut berguna agar orang yang didakwa dan diperiksa di pengadilan adalah terdakwa sebenar-benarnya sesuai dengan identitas yang tertera.

syarat materil dari surat dakwan terdiri dari:

a. Uraian Harus Cermat

Cermat dalam surat dakwaan berarti ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat terdakwa yang didasarkan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan dalam surat persidangan. Ketelitian tersebut meliputi apakah dalam penetapan hukum yang didakwakan sudah tepat, apakah terdakwa diminta pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana, apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem.

b. Uraian Harus Jelas

Dalam Menyusun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah memuat uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan Menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana

yang didakwakan, sehingga terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan memahami, sehingga mendapatkan gambaran tentang siapa yang melakukan tindak pidana, tindak pidana apa yang dilakukan, kapan dan dimana tindak pidana dilakukan, apa akibat yang ditimbulkan dan mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu.

c. Uraian Harus Lengkap

Uraian harus lengkap dalam surat dakwaan berarti dalam menyusun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus mencakup semua unsur yang ditentukan secara lengkap, tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatannya dalam surat dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>84</sup>

Surat dakwaan harus memenuhi segala syarat dalam surat dakwaan baik syarat formil maupun syarat materil, apabila dalam surat dakwaan syarat formil dan tidak terpenuhi maka implikasi yuridisnya yaitu hakim dapat membatalkan surat dakwaan tersebut, karena dapat dinilai bahwa surat dakwaan tersebut tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditunjukkan. Sedangkan jika syarat materilnya tidak terpenuhi menurut M.Yahya Harahap maka surat dakwaan tersebut dapat batal demi hukum sesuai bunyi Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Paul SinlaEloe, op.cit, hlm, 6-7.

<sup>85</sup> *Ibid*

Apabila dikatikan dengan kasus perkara nomor 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim, bila menggunakan ketentuan umum atau *lex generalis* sedangkan terdapat ketentuan khusus yang mengaturnya atau *lex specialis* dalam suatu tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh terdakwa, maka surat dakwaan tersebut termasuk kedalam surat dakwaan yang tidak cermat sehingga menyebabkan surat dakwaan tersebut dapat batal demi hukum sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Surat dakwaan dalam kasus perkara nomor 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim tergolong surat dakwaan yang tidak cermat karena Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan tersebut salah dalam menjatuhkan pasal mana yang harus dikenakan terhadap terdakwa, serta Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan ketentuan berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kewajiban menggunakan *lex specialis* atau aturan khusus, Yang mana harusnya Pasal 27 ayat (2) jo 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijatuhkan kepada terdakwa karena semua unsur yang dilakukan terdakwa terpenuhi berdasarkan pasal tersebut, namun dalam surat dakwaan kasus perkara nomor 409/pid.B/2022/PN.Jkt.Tim memberikan dakwaan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sudah tentu dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menentukan pasal yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan terdakwa, sehingga menyebabkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan keputusannya juga tidak akan sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa, karena dalam Pasal 178 ayat (3) HIR menyebutkan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak diizinkan untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang

tidak dituntut, atau memberikan lebih daripada yang dituntut, jika surat dakwaan tersebut tidak cermat hal ini dapat membuat keuntungan atau kerugian bagi terdakwa dan penasihat hukumnya, karena apabila dakwaan yang didakwakan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, maka tuntutan tidak akan sesuai dan bisa menyebabkan keuntungan bagi terdakwa, karena ancaman hukuman pidana akan jauh lebih ringan atau justru bisa merugikan terdakwa karena ancaman pidananya jauh lebih berat, dalam kasus perkara nomor 409/pid.B/PN.Jkt.Tim ini terdakwa dan penasihat hukumnya tidak melakukan upaya hukum dalam menanggapi dakwaan atau putusan yang diberikan JPU karena disini terdakwa merasa diuntungkan karena Pasal 303 KUHP lebih ringan hukumannya dibandingkan dengan Pasal 27 UU ITE, sehingga disini terdakwa merasa diuntungkan dan tidak melakukan upaya hukum terkait dakwaan yang tidak sesuai yang diberikan JPU, dengan kelalaian yang dilakukan oleh JPU disini tentunya sangat merugikan masyarakat dan pembuat Undang-Undang dinegara ini yang mana terdakwa harusnya diberikan sanksi yang berat sebagai efek jera agar tidak mengulangi perbuatan pidana tersebut, namun karena kelalaian JPU justru terdakwa mendapatkan hukuman yang lebih ringan daripada yang semestinya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam uraian diatas, kesimpulan yang penulis dapatkan adalah;

1. Dakwaan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim, tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa yang mana JPU mendakwakan terdakwa dengan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana perjudian biasa, yang mana harusnya Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan aturan khusus yang mengatur tentang tindak pidana perjudian online sedangkan sudah jelas Terdapat perbedaan unsur antara kedua tindak pidana tersebut yaitu antara tindak pidana perjudian biasa dan perjudian online, serta dalam Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur tentang ketentuan penggunaan asas *lex specialis derogat legi lex generalis*.
2. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena apabila dalam suatu surat dakwaan tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 143 KUHAP maka surat dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum, serta apabila jaksa pennuntut umum tidak cermat dalam memberikan dakwaan ,Ancaman pidana dapat menjadi lebih ringan, yang mana harusnya hukum menjadikan terdakwa sebagai efek jera

namun karena kelalaian JPU justru Terdakwa mendapatkab hukuman yang lebih ringan.

## **B.Saran**

Berdasarkan pembahasan dalam uraian diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Saran yang penulis berikan adalah Sebagai masyarakat Indonesia, hendaknya kita harus patuh pada segala aturan yang ada di Indonesia, salah satunya hindari segala macam bentuk perjudian, karena di Indonesia perjudian termasuk dalam tindak pidana yang telah diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta sebagai masyarakat Indonesia kita harus mendukung segala program pemerintah salah satunya dalam memberantas segala macam bentuk perjudian.
2. Saran kedua yang Penulis berikan adalah sebaiknya Penegak hukum Di Indonesia terutama Jaksa Penuntut Umum harus lebih cermat dan teliti dalam membuat surat dakwaan terutama dalam menentukan pasal mana yang tepat untuk dijatuhkan terhadap terdakwa, karena apabila dakwaan yang diberikan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan apa yg dilakukan terdakwa maka dakwaan tersebut dapat batal demi hukum, terlebih apa tidak memenuhi syarat surat dakwaan sebagai mana yang ada dalam Pasa 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana, Percetakan Negara RI, Jakarta, 1972.*
- Abdul Wahid, Mohammad Labbib, *Kejahatan Mayontara (Cyber crine), PT Refika Aditama, Bandung 2005.*
- Achamd Ali, *Menguak Tabir Hukum, Perdata Media group, Jakarta, 2015.*
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1990.*
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir AL-Maragi, Juz 2, Karya Toha Putra, Semarang, 1993.*
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.*
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia, UII Press, Yogyakarta 2004.*
- Bakti, Bandung, 1997.
- Buku Pedoman Pembatasan Surat Dakwaan (BPPD), Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
- Ch.J.Enschede, *Lex Specialis Derogat Legi Generali di dalam tijdschrift van het Strafrecht, Jakarta, 1963.*
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977.*
- Harianty, *Batalnya Surat Dakwaan (Null and Void) Karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur (Obscuur Libel), Lex Crimen Vol No.2, 2016.*

- Harun M Husein, *Surat Dakwaan; Teknik Penyusunan, fungsi dan permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Hasan Muarif Ambariy, *Suplemen Enskilopedi di Al-Islam*, Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertantu*, Remadja Karya, Bandung, 1986.
- M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan dan Kesan Keserasian Al-Quran, Lentera Hati*, Tangerang, 2001.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan (edisi kedua)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Marsum, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, FH UII, 1991.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, (Kapita Selekta Hukum Islam) 2004.
- Moeljatno, *Kejahatan terhadap Ketertiban Umum*, Bina aksara, Jakarta 1984.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT.Citra Aditya
- Paul SinlaEloe, *Memahami Surat Dakwaan*, PIAR, NTT.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Bahan P.T.H.I: Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986.

Rahman a l'doi, *Syariah The Islamic Law, Terjemahan, Zainudin dan Rusydi Sulaiman, Hudud dan Kewarisan*, Raja Grafindo, Jakarta, 1996.

## **Jurnal**

Asrul Azis, *Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Prespektif Kriminologi*, *Jurnal Ilmiah*, Medan:Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012.

Bambang Sugeng Ariadi S, Johan Wahyudi, Razky Akbar, *Kajian Penerapan Asas Ultra Petita pada Petitum ex aequo et bono*, *Jurnal Yuridika*, Volume 29 No.1, 2014.

Dody Tri Purnawinanta, *Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online*, *Jurnal Unpal*, Volume 19 Nomor 2, 2021.

Enik Isnaini, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, *Jurnal Independent*, Volume 5 No.1, 2017.

Ganda Yusaf A, *Kewajiban Menyampaikan surat dakwaan Oleh Penuntut Umum Kepada Terdakwa Atau Penasihat Hukumnya*, *Jurisdiction Universitas Airlangga*, 2019.

Harianty, *Batalnya Surat Dakwaan (Null and void) Karena Dakwaan Jakas Penuntut Umum Kabur ( Obscuur Libel)*, *lex crimen*, vol V No 2, 2016.

Hetty Hasanah, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Humaniora* Vol 8 No.2, 2019.

- I Gede Darma Vijiananda, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku,  
*Implementasi Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terkait Tindak  
Pidana Perjudian Capjiki di Kabupaten Buleleng*, Journal Komunitas Yustisia  
Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum Volume 4 No.1,  
2021.
- Isnaini E, *Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di  
Indonesia*, *Jurnal Independent*, Vol. 5 No. 1, 2017.
- Lintang Jendro Rahmadita. *Jurnal Verstek. Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas  
Maret* Volume 4 No 3, 2016.
- Manalu, H.S, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*,  
*Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*, Vol. 2 No. 2, 2019.
- Nurfaqih Irfani, *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior : Pemaknaan,  
Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum*,  
*Jurnal Legilasi Indonesia* Vol 16 No.3, 2020.

### **Perundang-undangan**

- Herzien Inlandsch Reglement
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- Rechtreglement voor de Buitengewesten
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok  
Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi  
dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi  
dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang  
Perlindungan Anak

#### **Website**

Onno W Purbo, Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer  
Network Research Group, ITB, Bandung, 2007, diakses di  
[yc1dav@garuda.dm.go.id](mailto:yc1dav@garuda.dm.go.id), Diakses pada 14 April 2023

Heru Wahyono SH.,MH, **Perjudian Online**, menjalankan online betting di negara legal  
untuk berdiri perusahaan online betting (online)  
<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=984>

Heru Wahyono,SH.,MH, Perjudian Online, menjalankan online betting di negara yang  
legal untuk berdiri perusahaan online  
<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=984> diakses 14 April 2023

Kelebihan judi online dengan judi offline, diakses di <http://indonesiaku.com/kelebihan-judi-online-dengan-judi-offline> diakses 14 April 2023

Onno W Purbo, Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Computer

Network Research Group, ITB, Bandung, 2007, diakses di

[yc1dav@garuda.dm.go.id](mailto:yc1dav@garuda.dm.go.id), Diakses pada 14 April 2023

Pengertian Judi Online dan Jenisnya, diakses <http://vilkamandala.blogspot.com/> diakses

pada 14 April 2023

<https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2021/06/SKB-UU-ITE.pdf>



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

**SURAT**  
**KETERANGAN**  
**BEBAS PLAGIASI**

No. : 486/Perpus-  
S1/20/H/X/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum**  
**UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MUHAMMAD AULIA ZHAFRAN**  
No Mahasiswa : **19410413**  
Fakultas/Prodi : **Hukum**  
Judul karya ilmiah : **ANALISIS SURAT DAKWAAN TERKAIT  
PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DALAM  
PUTUSAN PENGADILAN NOMOR:409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.**


Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji  
deteksi plagiasi dengan hasil **18.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6  
Oktober 2023 M

21  
Rabbiul  
Awwal  
1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

  
  
M. Arief Satejo Kinady, A.Md

**ANALISIS SURAT DAKWAAN TERKAIT PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE  
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR:409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim**  
*by* 19410413 MUHAMMAD AULIA ZHAFRAN

---

**Submission date:** 05-Oct-2023 03:44PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2186303911

**File name:** 19410413-MUHAMMAD\_AULIA\_ZHAFRAN-Pidana\_judi\_online.docx (639.5K)

**Word count:** 14515

**Character count:** 93229

**ANALISIS SURAT DAKWAAN TERKAIT PERKARA TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN ONLINE DALAM PUTUSAN PENGADILAN  
NOMOR:409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**MUHAMMAD AULIA ZHAFRAN**

**NO MAHASISWA : 19410413**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

# ANALISIS SURAT DAKWAAN TERKAIT PERKARA TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR:409/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim

## ORIGINALITY REPORT

**18** %  
SIMILARITY INDEX

**7** %  
INTERNET SOURCES

**15** %  
PUBLICATIONS

**13** %  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://ppjp.ulm.ac.id">ppjp.ulm.ac.id</a> Internet Source	<b>2</b> %
<b>2</b>	Pandu Winata Lumban Toruan, Fuqoha, Rokilah. "ANALISIS PERAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MENETAPKAN SURAT DAKWAAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA", JOURNAL EQUITABLE, 2021 Publication	<b>2</b> %
<b>3</b>	Muhammad Yanuar Vernanda Saputra, Edi Pranoto. "Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online", PLEDOI ( Jurnal Hukum dan Keadilan), 2023 Publication	<b>2</b> %
<b>4</b>	Submitted to IAIN Batusangkar Student Paper	<b>2</b> %
<b>5</b>	<a href="http://repository.unikom.ac.id">repository.unikom.ac.id</a> Internet Source	<b>1</b> %

6	Submitted to Yonkers High School Student Paper	1 %
7	Submitted to Universita del Piemonte Orientale Student Paper	1 %
8	Andri Wetson. R.. "Law Enforcement Obstacle Against Online Gambling at Lampung Regional Police", Ius Poenale, 2021 Publication	1 %
	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1 %
9	Fakhri Rizki Zaenudin, Hana Faridah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Afliator Aplikasi Opsi Biner Ilegal Dalam Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Hukum Sasana, 2022 Publication	1 %
10	Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum terpadu, 2011. Publication	1 %
	Mursalim H, Kasjim Salenda, Hamza Hasan. "GAME ONLINE DI KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA", ISTIQRA, 2023 Publication	1 %
11	Ayu Veronika, Kabib Nawawi, Erwin Erwin. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap	1 %
12		
13		

14

M. Khaerul, Amir Ilyas, Audyna Mayasari Muin. "SISTEM PEMBUKTIAN PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA", JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2022  
Publication

1%

---

Zainudin Hasan, S. Endang, Komang Widi Yane. "Criminal Liability Offender Forgery of Sporadic Land Certificates at Bandar Lampung National Land Agency", Ius Poenale, 2023  
Publication

1%

---

15

Edward Omar Sharif Hiariej. "Asas Lex Specialis Systematis dan Hukum Pidana Pajak", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2021  
Publication

1%

---

16

---

---

Exclude quotes

On Exclude bibliography On

Exclude matches

< 1%